

PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*, *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANGGARAI, NUSA TENGGARA TIMUR

Sri Ayem¹, Albertus Yandi Deo²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: ¹sri.ayem@ustjogja.ac.id, ²deoyandialbertus@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: This study aims to investigate the impact of the implementation of self-assessment system, e-filing, and e-billing on the compliance level of individual taxpayers in Manggarai, East Nusa Tenggara. By identifying this problem, this study aims to analyze the effect of each aspect of digitalization of tax services on taxpayer compliance. This is expected to provide a better understanding of the effectiveness of digitalization in improving tax compliance at the local level

Method: The research method used in this thesis is quantitative with an analytical descriptive approach. This study aims to analyze the effect of the implementation of self-assessment system, e-filing, and e-billing on individual taxpayer compliance at the Ruteng Pratama Tax Service Office, Manggarai. Primary data were collected through surveys with questionnaires distributed to randomly selected taxpayers. Data analysis was performed using descriptive statistical techniques, multiple linear regression, F test, coefficient of determination, and t test.

Finding: This study explores the effect of the implementation of Self Assessment System, E-filing, and E-billing on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Ruteng. The results of the analysis show that E-filing has a significant positive influence on tax compliance, while Self Assessment System and E-billing do not have a significant influence. These findings support the importance of technology in improving tax compliance and highlight the need for clear understanding and benefits for taxpayers regarding electronic tax technology.

Novelty: This study contributes by identifying the different impacts of electronic tax systems (E-filing) on individual tax compliance, particularly in contexts that may differ from previous studies. The research highlights the importance of E-filing as an effective tool in improving tax compliance, while pointing out that other aspects such as Self Assessment System and E-billing may not have the same impact. As such, these findings provide new insights into specific factors that can influence tax compliance behavior, provide direction for further tax policy, and pave the way for further research in this field.

Keywords:

Self Assesment System, E-filling, E-billing, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak sering kali dihadapi, terutama terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan menjadi sebuah langkah yang penting. Digitalisasi pelayanan pajak, seperti self-assessment system, e-filing, dan e-billing, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi, pada level daerah tingkat kepatuhan pajak orang pribadi mengalami penurunan. Salah satu temuan tersebut terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (2019-2022)

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP yang menyampaikan SPT melalui e-filing	WPOP yang pembayaran menggunakan e-billing	Kepatuhan Pajak %
1	2019	22.029	9.929	8.870	8.768	89%
2	2020	32.112	10.895	10.210	6.801	94%
3	2021	33.447	11.325	8.887	7.326	78%
4	2022	35.479	11.916	7.475	5.773	63%

Sumber: KPP Pratama Ruteng, 2023

Namun, meskipun upaya digitalisasi pelayanan pajak terus berkembang, terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penurunan tingkat kepatuhan pajak di daerah tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara upaya digitalisasi pelayanan pajak dan peningkatan kepatuhan pajak.

Transparansi informasi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak dan memastikan penggunaan dana pajak yang efektif untuk pembangunan nasional. Dengan adanya transparansi, kewajiban perpajakan menjadi lebih jelas, sehingga meminimalkan kemungkinan perlawanan pajak dan penghindaran pajak. Pengungkapan sukarela dan transaksi pajak yang terbuka membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan potensi sanksi atas ketidakpatuhan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak. Transparansi yang efektif berkontribusi pada pengelolaan pajak yang lebih adil dan akuntabel, mengurangi risiko kebangkrutan bagi wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan (Wardani & Susilowati, 2020).

Implementasi sistem digital dalam administrasi perpajakan menghadapi risiko signifikan, termasuk aspek administratif, hukum, dan teknis yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Risiko administratif meliputi kesalahan sistem, masalah keamanan data, dan infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, penghindaran pajak dan penyelewengan seperti laporan yang tidak akurat atau pembengkakan biaya fiktif dapat meningkatkan risiko pajak di masa depan (Wardani & Putriane, 2020). Perubahan kebijakan perpajakan yang kurang disosialisasikan dan ketidakpastian regulasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Risiko teknis dan kurangnya pendidikan perpajakan berkontribusi pada tantangan ini, karena pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan dan sistem digital sangat penting (Wardani & Juliani, 2018).

E-filing (Electronic Filing System) dan e-billing (Electronic Billing System) merupakan inovasi penting dalam administrasi perpajakan. E-filing memungkinkan wajib pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui situs web atau aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, menawarkan kenyamanan dan efisiensi dengan pengiriman SPT kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, e-billing, yang diterapkan sejak Juli 2016, mempermudah pembayaran pajak secara elektronik melalui kode billing, yang diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memfasilitasi proses pembayaran dan penyetoran penerimaan negara serta memberi fleksibilitas bagi wajib pajak dalam merekam data setoran secara mandiri (Ayem & Wahidah, 2022).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak penerapan self-assessment system, e-filing, dan e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat daerah.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelaporan penghasilan yang benar, pembayaran pajak tepat waktu, dan penggunaan prosedur yang ditetapkan otoritas pajak. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman aturan, persepsi keadilan dan transparansi sistem pajak, serta kemudahan proses pelaporan dan pembayaran. Digitalisasi melalui self-assessment, e-filing, dan e-billing diharapkan menyederhanakan administrasi dan mengurangi hambatan bagi wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait adaptasi teknologi di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh infrastruktur, literasi digital, dan dukungan teknis.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan utama. Upaya digitalisasi pelayanan pajak terus berkembang dengan adanya inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perpajakan. Kontradiksi antara peningkatan kepatuhan pajak secara nasional dan penurunan kepatuhan di tingkat daerah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Berbagai riset sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa penerapan self assesment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak (Dinar Aryanti dan Andayani, 2020). Kajian sejenis terkait self assesment system juga berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi (Teguh Erawati dan Gloria Maindo Mau Pelu, 2021).

Penelitian terdahulu juga telah dilakukan terkait penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat peneliti yang membuktikan bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Teguh Erawati dan Rita Ratnasari, 2018). Kajian sejenis terkait e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pradnyana dan Gine Das Prena, 2019).

Penelitian terdahulu juga terkait penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat peneliti yang membuktikan bahwa e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pradnyana dan Gine Das Prena, 2019). Penelitian terkait juga yaitu penerapan e-billing berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nense Wulan Sari, 2021). Penerapan e-billing ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pemanfaatan e-billing pajak pada pelaku UMKM Di Daerah Istimewah Yogyakarta (Sri Ayem dan Umi Wahidah, 2022).

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian untuk pengujian hubungan variabel self assesment sytem, e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap keempat variabel. Pengujian dilakukan terhadap penerapan variabel self assement system, e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Judul Penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, *E-filling* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur”

Berdasarkan uraian yang sudah tersampaikan, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah penerapan self-assessment system memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah penerapan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah penerapan e-billing memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*)

TPB adalah kerangka kerja psikologis yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1988, sebagai perluasan dari Teori Tindakan Terencana. TPB membantu memahami dan meramalkan perilaku manusia melalui tiga faktor utama. Pertama, sikap (*Attitude*) mencerminkan evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku, dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tersebut.

Kedua, Norma Subyektif (Subjective Norms) melibatkan persepsi individu tentang norma sosial yang relevan dan tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, seperti yang berasal dari keluarga, teman, atau masyarakat. Ketiga, Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) menggambarkan keyakinan individu tentang kendali atau kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu, termasuk faktor-faktor seperti keahlian dan sumber daya yang tersedia.

Theory of Planned Behavior dalam konteks *self-assessment* berguna untuk mengevaluasi atau meramalkan perilaku individu terkait dengan hal-hal seperti kepatuhan pajak, keputusan investasi, atau partisipasi dalam program pendidikan. Dengan memahami sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku, individu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan mereka dalam mencapai tujuan, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan peluang keberhasilan.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein pada 1980 dan diusulkan oleh Davis pada 1989. TAM bertujuan menjelaskan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Hubungan variabel e-filing dan e-billing terhadap penerapan TAM memberikan wawasan tentang cara orang menerima dan menggunakan sistem elektronik untuk mengisi formulir pajak dan melakukan pembayaran tagihan.

TAM memberikan penjelasan sederhana dalam menerima teknologi dan perilaku pengguna (Davis, 1989), menekankan faktor kepercayaan pengguna melalui Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan. Kemanfaatan mencerminkan seberapa berguna sistem bagi pengguna, sementara Kemudahan Penggunaan menggambarkan seberapa mudah pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Ini termasuk intuitivitas, navigasi, dan instruksi sistem.

Model TAM oleh Gahtani (2001) menambahkan variabel penerimaan, menggabungkan intensitas niat pengguna dengan penggunaan aktual sistem. Ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi bergantung pada niat dan penggunaan sistem oleh pengguna. Dalam konteks e-filing dan e-billing, penelitian menggunakan TAM dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem elektronik, memungkinkan penyedia layanan dan pembuat kebijakan meningkatkan desain dan implementasi sistem.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan individu atau entitas hukum untuk patuh pada regulasi perpajakan suatu negara. Ini dapat berdasarkan kepercayaan pada kepatuhan sukarela atau kekuasaan yang mengarah pada kepatuhan yang dipaksakan. Kepatuhan tersebut mencakup pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu, sesuai aturan yang berlaku, tanpa perlu pemeriksaan atau ancaman sanksi. Faktor yang memengaruhi kepatuhan termasuk ekonomi, psikologis, sosial, dan administratif. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, termasuk penyuluhan, peningkatan layanan, penegakan hukum, dan penyederhanaan aturan perpajakan.

Self Assesment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan dan melaporkan jumlah pajak yang mereka harus bayar setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung dan membayar pajak tanpa campur tangan fiskus, didasarkan pada kepercayaan terhadap otoritas keuangan. Penerapan self assessment system berhasil jika masyarakat memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dengan Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya dan pemerintah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

E-filing (Electronic Filing)

E-filing (electronic filing) adalah layanan pengisian dan penyampaian SPT secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Meskipun demikian, masih

banyak wajib pajak yang belum memanfaatkannya karena keterbatasan akses internet. Untuk menjawab tantangan teknologi, DJP meluncurkan program ESystem, yang mencakup e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi administrasi.

E-Billing (Electronic Billing)

E-billing adalah sistem pengiriman dan penerimaan tagihan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer, menggantikan metode konvensional seperti surat pos dengan pengiriman melalui email atau portal web. Dikelola oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak, e-billing menggunakan Billing sistem dengan penerbitan kode Billing bagi Wajib Pajak. Penggunaan e-billing telah meningkat signifikan karena efisiensi, penghematan biaya, peningkatan aksesibilitas, dan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Pengembangan Hipotesis

1. Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teori Perilaku Terencana/*Theory of Planned Behavior* (TPB) diterapkan untuk memahami hubungan antara penerapan *Self Assessment* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan TPB, keyakinan perilaku, normatif, dan kontrol memengaruhi niat individu untuk melakukan *self-assessment*. Penelitian sebelumnya oleh Erawati dan Pelu (2021) menunjukkan bahwa *self-assessment system* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Keberhasilan dalam penerapan *self assessment system* tergantung pada tingkat pengetahuan, moral pajak, dan disiplin pajak masyarakat, termasuk kepercayaan wajib pajak terhadap negara.

H1= Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerapan e-filing memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya oleh Pradnyana dan Prena (2019) menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki dampak positif. Kemudahan, kecepatan, dan ketidaktergangguhan dalam proses pelaporan SPT serta kemudahan pengisian SPT adalah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa e-filing mampu meningkatkan ketaatan pajak.

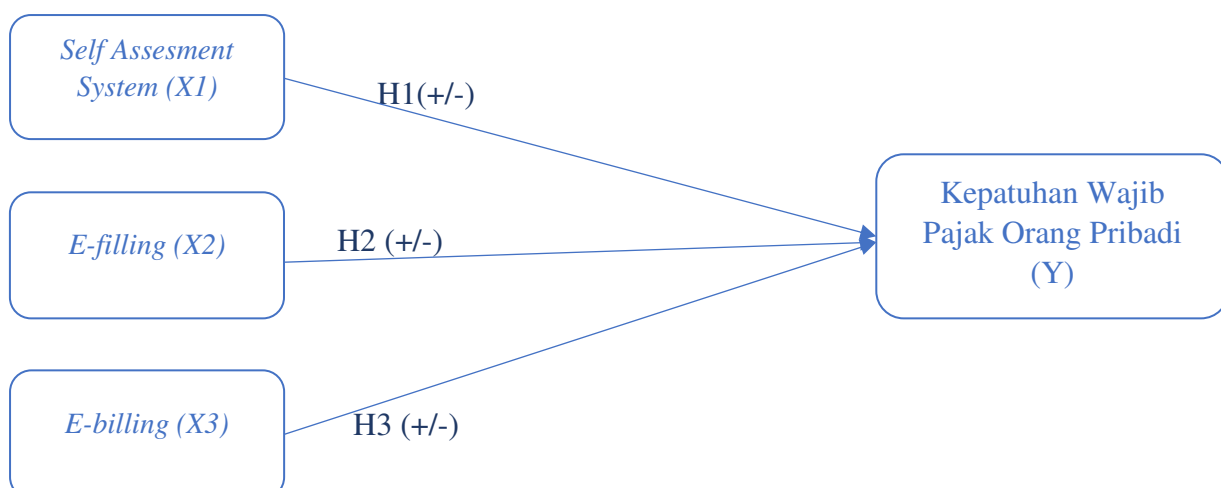
H2= Penerapan *E-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Penerapan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerapan e-billing memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya oleh Ayem dan Wahidah, (2022) menunjukkan bahwa e-billing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari teknologi tersebut merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini menegaskan bahwa e-billing berpotensi untuk meningkatkan ketaatan pajak.

H3= Penerapan *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kerangka Pikir



METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden, yang merespon pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Metode pengumpulan data melibatkan distribusi kuesioner dan penggunaan platform Google Form. Kuesioner berisi pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk mengumpulkan data empiris guna pengujian hipotesis. Sampel dipilih dan diberikan kuesioner serta tautan Google Form melalui media sosial seperti WhatsApp. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan adalah primer dan berasal dari responden langsung, untuk memperkuat validitas penelitian.

Metode Analisis dan Hipotesis Penelitian

Metode analisis data penelitian ini dengan analisis deskriptif, kemudian pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan diuraikan seperti di bawah ini. Lanjutan pengujian untuk metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan Regresi Linear Berganda, Uji F, Uji t dan Uji Determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen yang digunakan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *one-sample kolmogrov smirnov*. Hasil dari uji kolmogrov smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.200. Ini membuktikan bahwa nilai signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas atau residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolonearitas

Hasil uji multikolonearitas pada variable *Self Assesment System*, *E-filling* dan *E-billing* memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.1 . Hal tersebut menunjukkan telah memenuhi kriteria, sehingga dapat dikatakan penelitian ini tidak terjadi multikolonearitas.

3. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan variabel dari nilai residual untuk masing-masing pengamatan. Model regresi yang baik adalah tidak terdapatnya gejala heteroskedasitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Berdasarkan hasil uji Glejser nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen $> 0,05$ atau lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedasitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2
Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.230	2.547		3.231	.002
	Self Assesment System	.137	.119	.140	1.153	.254
	E-filling	.323	.101	.674	3.199	.002
	E-billing	-.012	.063	-.041	-.199	.843

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 tersebut, diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8.230 + 0.137 \text{ SAS} + 0.323 \text{ EF} + (-0.012) \text{ EB} + e$$

Model persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jika variabel *self assesment system*, *e-filling* dan *e-billing* dianggap sebagai konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 8.230, sesuai dengan nilai konstanta sebesar 8.230.
- Koefisien regresi variabel *self assesment system* (X1) sebesar 0.137 menunjukkan jika ada peningkatan pada *self assesment system*, maka akan ada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.137.
- Koefisien regresi variabel *e-filling* (X2) sebesar 0.323 menunjukkan jika ada peningkatan pada *e-filling*, maka akan ada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.323.
- Koefisien regresi variabel *e-billing* (X3) sebesar -0.012 menunjukkan jika ada penurunan *e-billing*, maka akan ada penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar -0.012.

Uji Hipotesis

1. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui nilai Probabilitas sebesar $0.001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan variabel independent X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat Y.

2. Uji t

Tabel 3

Uji t

Coefficients ^a			
Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		3.231	.002
Self Assesment System	.140	1.153	.254
E-filling	.674	3.199	.002
E-billing	-.041	-.199	.843

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan sebagai berikut

- Pengaruh Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menyatakan nilai t hitung $< t$ tabel dan signifikansi > 0.05 . Nilai t hitung pada variabel *self assesment system* diperoleh sebesar $1.153 < 2.003$ dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0.254 > 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menyatakan nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikan < 0.05 . Nilai t hitung pada variabel *e-filling* diperoleh sebesar $3.199 > 2.003$ dan nilai signifikan yang diperoleh $0.002 < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa variabel *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Pengaruh Penerapan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menyatakan nilai t hitung $< t$ tabel dan signifikansi > 0.05 . Nilai t hitung pada variabel *e-billing* diperoleh sebesar $-0.199 < 2.003$ dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar

0.843 > 0.05. Hal ini membuktikan bahwa variabel e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Koefisien Derminasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 ^a	.539	.514	1.25951

a. Predictors: (Constant), E-billing, Self Assesment System, E-filling

Sumber: Data primer diolah 2023

Pada tabel 4 tersebut, diketahui nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0.514 atau 51.4%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independent yaitu *self assesment system*, *e-filling* dan *e-billing* secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 51.4% dan sisanya sebesar 48.6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis, selain variabel *self assesment system*, *e-filing*, dan *e-billing*.

Pembahasan

1. Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji Hipotesis 1, dengan nilai t hitung dan nilai signifikan. Dari hasil perhitungan, nilai t hitung < t tabel (nilai t hitung lebih kecil dari t tabel), dan nilai signifikan > 0.05 (nilai signifikan lebih besar dari 0.05). Oleh karena itu, Hipotesis 1 (H1) tidak terduga, menunjukkan bahwa variabel *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya oleh Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021), serta tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku. Hal ini menegaskan bahwa *self assesment system* tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Kendati *self assesment system* dapat meningkatkan efisiensi dan kesadaran pajak, implementasinya harus mempertimbangkan tantangan dan risiko yang mungkin timbul. Edukasi yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, dan upaya penanganan masalah selama pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan implementasi.

2. Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji Hipotesis 2, dengan nilai t hitung dan signifikansi. Dari hasil perhitungan, nilai t hitung > t tabel (nilai t hitung lebih besar dari t tabel), dan nilai signifikan < 0.05 (nilai signifikan kurang dari 0.05). Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H2) terduga, menunjukkan bahwa variabel *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan peneliti sebelumnya oleh Pradnyana & Prena (2019), yang menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi tentang manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi berperan penting dalam adopsi e-filing dan tingkat kepatuhan pajak. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaannya. Dengan e-filing yang mempermudah proses pelaporan, mengurangi kerumitan, dan meningkatkan efisiensi pengisian SPT, serta antarmuka yang intuitif dan panduan yang jelas, kemungkinan besar wajib pajak akan menerima dan mengadopsi teknologi tersebut.

3. Penerapan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji Hipotesis 3, dengan nilai t hitung dan nilai signifikansi. Dari hasil perhitungan, nilai t hitung < t tabel (nilai t hitung lebih kecil dari t tabel), dan nilai signifikan > 0.05 (nilai signifikan lebih besar dari 0.05). Oleh karena itu, Hipotesis 3 (H3) tidak terduga,

menunjukkan bahwa variabel *e-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Ayem, S., & Wahidah, U. (2022). Salah satu penyebab perbedaan ini mungkin adalah kurangnya pemahaman atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terkait *e-billing*. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) juga menjelaskan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi akan manfaat dan kemudahan penggunaannya. Jika wajib pajak tidak melihat manfaat jelas atau mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-billing*, mereka mungkin enggan menerimanya. Keterbatasan infrastruktur teknologi atau akses internet di daerah tertentu juga dapat mempengaruhi persepsi dan adopsi *e-billing* oleh wajib pajak.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara E-filing memiliki dampak positif yang signifikan, dan E-billing tidak berpengaruh secara signifikan. Implikasinya, peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti penegakan hukum, pemahaman pajak, dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi yang lebih terfokus diperlukan untuk memperbaiki kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran untuk KPP Pratama Ruteng, Manggarai dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pertama, perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi melalui seminar, lokakarya, dan kampanye publik mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat digitalisasi pajak. Selain itu, pengembangan layanan pendampingan intensif dan bantuan teknis bagi wajib pajak dalam penggunaan sistem E-filing dan E-billing sangat diperlukan.

Optimalisasi sistem E-filing juga penting, mengingat pengaruh positifnya terhadap kepatuhan, dengan memperbaiki fitur agar lebih user-friendly. Evaluasi dan penegakan hukum harus tetap dilakukan untuk menilai efektivitas sistem yang ada. Pendekatan holistik dengan melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan literasi digital juga penting untuk mendukung implementasi teknologi perpajakan. Terakhir, membangun sistem umpan balik dan monitoring rutin terhadap implementasi sistem digital akan memastikan layanan yang responsif dan efektif.

REFERENSI

- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Duren Sawit). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 77-91.
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Ayem, S., & Wahidah, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan e-billing pajak dengan menggunakan technology acceptance model (TAM) pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* (pp. 106-113).

- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31-37.
- Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-10.
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 74-83.
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evaison. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 119-123.
- Esmeralda, L., Ciptaningsih, T., & Budiarto, M. A. (2022). Pengaruh penggunaan sistem e-filing, e-billing, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 38-51.
- Febriantini, D. R., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 15-26.
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: UNDIP
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Chandra, Y., & Vinna, V. (2020). Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak.
- Nisa, F., & Nurlatifah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Self Assessment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana, Printed ISSN*, 2406-7415.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2023). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: studi kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99-114.
- Pradilatri, K., & Djaelani, Y. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 2(1).
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(02), 233-252.

- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh efektivitas penerapan e-filing dan modernisasi sistem perpajakan Indonesia terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh penerapan e-billing dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 47-59.
- Sarmanto, U. A., & Farina, K. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 530-242.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2), 134-144.
- Wardani, D. K., & Putriane, S. W. (2020). Dampak Risiko Pajak Dan Faktor Lain Terhadap Biaya Modal Perusahaan Manufaktur. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 83-98.
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Urgensi transparansi informasi dalam perlawanan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127-137.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 449-488.